

ABDUL JABBAR, S.H & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTAN

Jl. Pangeran Jayakarta 101 C/7 Lt.3 Jakarta Pusat

Jakarta, 11 September 2017

DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari : *Senin*

Tanggal: *11 Sept 2017*

Jam: *15.50 WIB*
Komisi Pemilihan Umum

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : **Permohonan Pembatalan** Keputusan Kabupaten Jayapura Nomor:71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017 (**Bukti P-01**) dan Berita Acara Nomor:70/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017. (**Bukti P-02**)

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **GODLIEF OHEE**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. KRI Macan Tutul No.78 Dok V Atas RT.01
/RW.002 Kel. Trikora, Kec. Jayapura Utara
(**Bukti P-03**)
2. Nama : **Drs. Frans Gina**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : PERUM BPD. Gunung No.9 Jalur VIII Sentani
RT.001/RW.010 Kel. Hinekombe, Kec. Sentani, Kab.
Jayapura.(**Bukti P-04**)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 September 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

----- **ABDUL JABBAR, S.H., dan GATOT RUSBAL, S.H.** -----

Advokat yang berkantor pada **Law Officie ABDUL JABBAR, SH & PARTENRS**, berkedudukan di Jakarta beralamat alamat Jl. Pangeran Jayakarta 101 C-7 nomor telephon/HP. 081298659099, email : chairilbugis@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, yang beralamat di Jalan Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut --- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Tertanggal 7 September 2017.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa **Pemohon** adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 **Nomor Urut 3**, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti P-05**) dan Keputusan KPU Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016. (**Bukti P-06**).
2. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan perkara ini.

3. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor:74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
 - (1) Nomor urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: **Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP**;
 - (2) Nomor urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: **Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro**;
 - (3) Nomor urut 3 (tiga) adalah pasangan atas nama: **Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina**;
 - (4) Nomor urut 4 (empat) adalah pasangan atas nama: **Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi**;
 - (5) Nomor urut 5 (lima) adalah pasangan atas nama: **Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE**;

Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (4) PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa hitungan hari kerja di Mahkamah Konstitusi yaitu dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, sehingga batas waktu pengajuan permohonan adalah hari Jumat tanggal 8 September, dan hari Senin tanggal 11 September 2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2017 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pokok-pokok permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP.	9. 255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina (Pemohon)	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	11.582 suara
Total Perolehan Suara		58.231 suara

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro sebanyak = 34.630 suara dibandingkan dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak = 2.078 suara sehingga SELISIH perolehan suara sebanyak = 32.552 suara atau sebesar 89% diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan pasangan calon Pemohon.
4. Bahwa sebelumnya Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, kemudian pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 24 Februari 2017. Panwaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dengan surat Nomor:094/Panwas.Kab.JYP/III/2017 yang bersifat Penting dan segera melakukan PSU sekurang-kurangnya 236 TPS di 17 Distrik yang KPPSnya tidak sah secara hukum karena nama-namanya tidak tercantum dalam SK Pengangkatan KPPS. tanggal 23 Februari 2017. (**Bukti P-14**).
5. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura bersifat segera sehingga Termohon menindak lanjutinya dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 14 Maret 2017, tidak lagi sesuai jumlah Rekomendasi Panwaslu sekurang-kurangnya 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik. **(Bukti P-15)**.

6. Bahwa selanjutnya Termohon tindaklanjut dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 15 Maret 2017. **(Bukti P-16)**. Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awaitouw yang juga Incumben Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan di Media Online "Mau minta anggaran sampai di Surga pun tidak akan diberikan". tanggal 5 April 2017. **(Bukti P-17)**.
7. Bahwa kemudian Termohon terbitkan lagi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik. tanggal 13 April 2017. **(Bukti P-18)**. Dengan dikeluarkannya Keputusan Termohon diatas, mekanisme maupun prosedur PSU sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak lagi terpenuhi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak.
8. Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:27//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik. tanggal 21 April 2017. **(Bukti P-19)**.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Putusan sengketa Nomor:46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor:88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 KPU dan Panwaslu Kabupaten Jayapura diberhentikan sementara dan memerintahkan KPU Provinsi Papua mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. **(Bukti P-20)**.
10. Bahwa Termohon mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:36//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik. tanggal 5 Agustus 2017. **(Bukti P-21)**.
11. Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:46//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik. tanggal 11 Agustus 2017. **(Bukti P-22)**. dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:63//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik. tanggal 11 Agustus 2023. **(Bukti P-23)**. serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:65//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik. tanggal 7 September 2017. **(Bukti P-24)**, PSU Kabupaten Jayapura ini tidak lagi berdasarkan aturan baik prosedur maupun substansi sehingga sepatutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura harus diserentakkan dengan Pemilihan di 2018.

12. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Agustus 2017 dipenuhi dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan, seperti Pergantian Kepala Dinas Perindakop, dengan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.8212-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 23 Agustus 2017.**(Bukti P-25)** dan Direktur Rumah Sakit Yowari Pemberhentian Pejabat dimaksud telah memenuhi unsur Pasal 71 Undang-Undang No.10 Tahun 2016.
13. Bahwa Terjadinya kecurangan di Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang ditandatangani oleh orang yang bukan penyelenggara ditingkat KPPS, 87 TPS yang tidak di PSU walaupun ada Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 **(Bukti P-26)** dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0608/K.Bawaslu/PM.06.00VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 **(Bukti P-27)** serta surat KPU RI Nomor:492/KPU/VIII/2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.**(Bukti P-28)**.
14. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di Kabupaten Jayapura harus melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan bupati dan wakil bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan " Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis ".

15. Bahwa Pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai dan melukai demokrasi, serta merusak keadilan, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara maupun Pasangan Nomor Urut 2 untuk kepentingan dan pemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON.
16. Bahwa, atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka penandatanganan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang bukan anggota KPPS di TPS-TPS mengesahkan dokumen, merubah, dan merusak, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan berdasarkan pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2016, menjatuhkan Putusan Sela, yang berisi perintah kepada Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS pada 87 TPS yang tersebar di 14 distrik sebagai berikut :
- 1). TPS 01 dan TPS 02 Kampung Asei Kecil **Distrik Sentani Timur.**
 - 1). TPS 02 Kampung Ajau-Ifale, TPS 01 dan TPS 03 Kampung Yobeh, TPS 01 dan TPS 03. Kampung Yoboi/Keheran, TPS 07, 12, 13, dan TPS 20. Kelurahan Dobonsolo, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, dan TPS 11 Kampung Sereh, TPS 01 Kelurahan Hinekombe **Distrik Sentani.**
 - 3). TPS 01 Kampung Putali/Ebungfa TPS 01. TPS 01 Kampung Kameyake **Distrik Ebungfauw.**
 - 4). TPS 01, 04, 11, dan TPS 12. Kampung Donday, TPS 01 Kampung Doyo Lama. TPS 02 Kampung Kwadeware. TPS 01, dan TPS 02 Kampung Sosiri. TPS 01 Kampung Yakonde dan TPS 04 Kampung Bambar **Distrik Waibu.**
 - 5). TPS 01 Kampung Dosay. TPS 01, dan TPS 02 Kampung Maribu. TPS 01 dan TPS 02 Kampung Waibron. **Distrik Sentani Barat.**
 - 6). TPS 01 Kampung Kendate. TPS 01 dan TPS 02 Kampung Tablasupa/Amay. TPS 02 Kampung Waiya dan TPS 01 Kampung Yepase **Distrik Depapre.**
 - 7). TPS 01 Kampung Demta Kota. TPS 01 Kampung Kamdera TPS 01. Kampung Muaif. TPS 01 Kampung Muris Besar. dan TPS 01 Kampung Yougapsa **Distrik Demta.**
 - 8). TPS 01 Kampung Besum. TPS 01Kampung Haggai Wamong. TPS 01Kampung Imestum. TPS 01, 02, dan TPS 03 Kampung Karya Bumi. TPS 01 Kampung Sumbe. TPS 01 dan Kampung Yakasib. **Distrik Namblong.**
 - 9). TPS 01 Kampung Imsar. TPS 01 Kampung Kuipons. TPS 01 Kampung Kuwase. TPS 01 Kampung Oyengsi. TPS 01 Kampung Pobaim. TPS 01 Kampung Singgri. TPS 01 dan TPS 02 Kampung Tabri dan TPS 01 Kampung Yenggu Lama. **Distrik Nimboran.**
 - 10). TPS 01, 03 dan TPS 04 Kampung Benyom Jaya I. TPS 02 Kampung Benyom Jaya II. TPS 01 Kampung Bunyom. TPS 01 Kampung Hamongkrang. TPS 01, 02, 03, dan TPS 04 Kampung Nimbokrang dan TPS 01 Kampung Wahab **Distrik Nimbokrang**
 - 11). TPS 01 Kampung Aib. TPS 01 Kampung Mamei. TPS 01 Kampung

Sabeyab Kecil. dan TPS 01 Kampung Sama **Distrik Kemtuk.**

- 12). TPS 01 Kampung Benek **Distrik Unurum Guay.**
 - 13). TPS 01 Kampung Taqwa Bangun **Distrik Yapsi.**
 - 14). TPS 01 Kampung Hulu Atas. TPS 01Kampung Kamikaru dan TPS 01 Kampung Muara Nawa **Distrik Airu.**
17. Bahwa karena mengetahui angka ambang batas maksimal 2% tersebut, Termohon dengan kekuasaan yang ada padanya, sengaja menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara antara Pasangan Calon bersuara terbanyak dengan Pemohon lebih dari angka ambang batas 2%, yakni dengan cara **TIDAK melakukan Pemilihan Suara Ulang pada 87 TPS yang tersebar di 14 distrik, penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 19 distrik pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura, yaitu :**
- 1). Distrik Sentani Timur
 - 2). Distrik Sentani
 - 3). Distrik Ebungfauw
 - 4). Distrik Waibu
 - 5). Distrik Sentani Barat
 - 6). Distrik Depapre
 - 7). Ravevirara
 - 8). Distrik Demta
 - 9). Distrik Yokari
 - 10). Distrik Nmblong
 - 11). Distrik Nimboran
 - 12). Distrik Nimbokrang
 - 13). Distrik Kemtuk Gresi
 - 14). Distrik Gresi Selatan
 - 15). Distrik Kemtuk
 - 16). Distrik Unurum Guay
 - 17). Distrik Yapsi
 - 18). Distrik Kaureh
 - 19). Distrik Airu
18. Bahwa ditetapkannya perolehan suara 87 TPS yang tidak PSU perolehan suara masing-masing pasangan calon di 19 distrik pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura tersebut dan dikurangnya suara Pemohon, sangat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
19. Bahwa terhadap pelanggaran dengan modus seperti tersebut, yang dengan kasat mata bertujuan agar terjadi selisih perolehan suara diatas/melebihi ambang batas 2%, sehingga lolos dari meja peradilan di MK; yang secara substantif mencederai penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, beralasan bagi MK untuk menetapkan Pemohon

mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan demi memenuhi rasa keadilan.

20. Bahwa PEMOHON menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
21. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, dengan cara pada pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Termohon tidak memberikan undangan Rekapitulasi kepada Pasangan Calon di 19 distrik, namun dalam berita acara rekapitulasi model DB1-KWK Termohon menetapkan jumlah suara sah yang digunakan dalam pemilihan di 261 TPS tersebar di 19 Distrik tersebut sejumlah 38.175 suara.
22. Bahwa alasan Termohon tidak menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dikarenakan ada 2 TPS yang akan di PSU dan 87 TPS yang akan dikonsultasikan dengan KPU RI, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 28 Agustus 2017 ditunda sampai tanggal 6 September 2017 dan tidak ada dokumen resmi mengenai perolehan masing-masing pasangan calon.
23. Bahwa selain itu juga terdapat rekomendasi dari Ketua Bawaslu RI dan KPU RI ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua selaku Panwaslu Kabupaten Jayapura dan selaku KPU Kabupaten Jayapura yang merekomendasikan kepada Termohon untuk menyertakan 87 TPS sekurang-kurangnya 39 TPS disertakan dalam 261 TPS untuk di PSU. Namun TERMOHON TIDAK PATUT pada surat Bawaslu. Sehingga PSU dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 tanpa menyertakan 87 TPS atau 31 TPS sebagaimana surat Bawaslu.
24. Bahwa dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, namun Termohon tetap memutuskan bahwa yang di PSU hanya 2 TPS dan 87 TPS akan dikonsultasikan dengan KPU RI dan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten ditunda sampai tanggal 6 September 2017.
25. Bahwa terhadap permasalahan diatas, Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan membuat Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslu Kabupaten Jayapura dengan nomor surat /2017 tanggal 27 Februari 2017, yang pada pokoknya keberatan atas tidak disertakannya 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik pada PSU tanggal 23 Agustus 2017. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslu Kabupaten Jayapura telah memberikan rekomendasi dengan nomor /2017 kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura.
26. Bahwa selain permasalahan di 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik diatas, Pemohon juga menemukan pelanggaran yang sama di 69 TPS pada PSU tanggal 23 Agustus 2017 orang yang mengesahkan C-KWK, C1-KWK dan

Lampiranya bukan anggota KPPS yang terdaftar di KPU Kabupaten Jayapura, diduga orang yang mengambil alih dan menguasai KPPS ini adalah tim pasangan calon No. Urut 2 Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijiantoro mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merubah komposisi perolehan suara dan merugikan Pemohon.

27. Perubahan perolehan masing-masing pasangan calon tersebut dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Jayapura oleh Staf Sekretarist KPU Kabupaten Jayapura, dengan cara membuka Kotak-Kotak suara, untuk kepentingan pengisian C1-KWK berhologram diisi dan di aplout ke KPU RI, karena Formulir Model C1-KWK pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 tidak diturunkan di TPS-TPS.
28. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilukada.

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijyantoro sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ABDUL JABBAR, S.H.



GATOT RUSBAL, S.H.